

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh: Goklan Tamba

Pembimbing I : Syaifullah Yophi A, SH.,MH

Pembimbing II: Erdiansyah SH.,MH

Alamat: Jl. S.Parman .Gobah No. 16 Pekanbaru - Riau

Email: Goklantamba@yahoo.com

ABSTRACT

Adolescence is transition periode, where at the time of such instability is often the case that emotional and psychological well. That's what makes teenagers or students often perform deviant behavior such as juvenile delinquency said. Juvenile delinquency is a collection of various teenage behavior that is socially unacceptable causing criminal action. Juvenile delinquency is a lot going such as smoking, fighting, and narcotics. The number teenagers who fall into drug abuse to environmental factors such as promiscuity is not supervised parents, from broken home, as well curiosity so try using narcotics. Based on above description essay aims to determine the factors that cause crime drug abuse among students in the jurisdiction Police Resort Pekanbaru, know modus operandi the drug abuse, determine effort Police made Pekanbaru to the prevention and drug abuse among students.

This type of research is conducted legal research Sociological. The data used is primary data collected directly from the writing of this paper the author uses research methods that are field, The results; First, the factors influence occurrence of the crime of drug abuse in Pekanbaru, among others : the first factor is less parental attention , and felt alienated, second factor environment in which people live, and the third is the taste factor curious and try that led to the crime of drug abuse. The modus operandi of perpetrators criminal acts committed by drug abuse among adolescents narcotics easily obtained and used at night, Third prevention efforts and precautions taken handling crime of drug abuse among adolescents in Pekanbaru with preventive and repressive.

Keyword : Criminologicalcrime – Narkotics - Student

A. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Namun sering kali dalam pencarian jati diri ini remaja atau pelajar cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal itulah yang membuat para remaja atau pelajar sering melakukan perilaku menyimpang tersebut yang dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal.

Kejahatan anak remaja semakin menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan serta kebengisannya yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi.¹ Kenakalan remaja yang banyak terjadi seperti merokok, tawuran, pemerkosaan hingga menggunakan narkoba. Banyaknya remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena faktor

dari lingkungan seperti pergaulan bebas yang tidak diawasi oleh orang tua, dari faktor keluarga *broken home*, serta rasa penasaran sehingga mencoba menggunakan narkoba.

Pada hakikatnya narkoba bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkoba, penggunaannya narkoba diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkoba dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan.²

Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan.³

Menurut Paul Moedigdo Moeliono, kriminologi merupakan pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta: 2010, hlm 103.

² Satya Joewana, *narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta: 2011, hlm 47.

³ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm 1.

tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.⁴ Menghadapi semakin meningkat dimensi, kuantitas dan kualitas kejahatan, bisa saja terjadi kemungkinan atau kecenderungan para aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan penanggulangan diluar batas hukum.⁵

Pihak kepolisian harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari pengedar hingga sampai ke bandar narkotika, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana narkotika dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Semakin maraknya perkembangan tindak pidana Narkotika di Indonesia sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa terutama dikalangan pelajar di provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru, dan oleh karena itu upaya pemerintah sangat di perlukan untuk memberantas tindak pidana narkotika, khususnya di daerah kota Pekanbaru. karena tindak pidana narkotika telah bersifat

⁴ Yesmil Anwar Adang, *Krimonologi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm 7.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm 7.

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Dapat di lihat dari data bahwa tindak pidana narkotika di kalangan pelajar di wilayah hukum resort kota Pekanbaru pada tahun 2011 terdapat 3 tersangka kemudian pada tahun 2012 terdapat 2 tersangka, berdasarkan data tersebut terjadinya penurunan tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar. Kepolisian telah berhasil melakukan upaya pencegahan sehingga dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan jumlah kasus namun masih ada ditemukan jumlah kasus meskipun terjadinya penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti dalam proposal skripsi dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
- 2) Bagaimanakah modus operandi terhadap penyalahgunaan

narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

- 3) Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui modus operandi terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terhadap penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis kasusnya mengenai masalah yang diteliti.

- b. Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan khususnya mengenai tinjauan kriminologi yang diteliti.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan tinjauan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Menurut Edwin Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Melalui definisi ini, Edwin Sutherland, kriminologi meliputi:

1. Sosiologi Hukum

Ilmu pengetahuan ini yang mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan perundangan-undangan serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

2. Etiologi Kejahatan

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mencari sebab dan musabab kejahatan. Yang diteliti

adalah latar belakang, akibat, serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

3. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat hukuman bagi penjahat maupun masyarakat.⁶

Adapun beberapa jenis kriminologi yaitu:

- a. Teori criminal yang berpusat pada keanehan dan keanormalan pelaku (Teori-Teori Tipe Fisik) Teori tipe ini berlandaskan pada pendapat umum bahwa pendapat umum terdapat perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Seseorang bertingkah laku berbeda, karena ia memiliki struktur yang berbeda. Sesungguhnya bila diperhatikan, tingkah laku jahat seseorang merupakan cacat biologis dan inferioritas. Adapun

termasuk atau tergolong dalam teori ini antara lain:⁷

- 1) *Fisiognomi Theory*
- 2) *Frenologi Theory*
- 3) *Antropologi Kriminal*

2. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda tindak pidana disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata "*strafbaar*" dan "*feit*". *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁸ *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:⁹

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana; dan
5. Delik.

Moeljatno merumuskan tindak pidana sebagai "perbuatan pidana" yaitu terjemahan dari *strafbaar feit*, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar barang tersebut) dan perbuatan itu harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau

⁶ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta: 2012, hlm 15.

⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012.

hlm 47.

⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 99.

⁹ *Ibid*,

menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁰

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya terdiri dari:¹¹

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:¹²

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

Tindak pidana narkotika itu adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi sipengguna zat berbahaya itu sendiri.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis sosiologis* yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1984, hlm 175.

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 35.

¹³ Taufik Makaro, Suhastri, Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2005, hlm 16.

dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.
2. Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
3. Kanit Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru
4. Penyidik Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru
5. Pelaku tersangka pelajar tindak pidana narkotika Polresta Pekanbaru

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek

penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data atau pengambilan contoh dengan tujuan tertentu.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Penanaman Papaver, Koka, Ganja.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 44.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*)

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru bagian Reserse Narkoba, hal ini dilakukan memperoleh informasi sebagai pendukung bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis, Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

F. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

Melihat dari pernyataan-pernyataan diatas maka penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan ketua BNN

Kota pekanbaru yaitu ada dua faktor yaitu:¹⁵

1. Faktor Ingin Tahu

Para remaja awalnya ingin tahu apa itu narkoba sehingga mereka melakukan sesuatu yang seharusnya yang tidak mereka lakukan, kemudian dengan rasa ingin tahu tersebut mereka pengen mencoba narkoba yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai dan tanpa mereka sadari menjadi ketergantungan terhadap narkoba.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang merupakan tempat bergaulnya para remaja seharusnya jauh dari perbuatan yang tidak baik, tetapi kenyataannya lingkungan para remaja tersebut menjadi tempat terjerumusnya mereka yang menggunakan dan menjadi pencandu narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru bahwa para remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan beberapa faktor yaitu:¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sukito, S.H., M.H., Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Hari Kamis 20 Maret 2014, Bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Mohd Atar, Kasat Reserse Narkoba Polresta

1. Kurang Perhatian Orang Tua

Banyak sebab kenapa anak bisa terjebak narkoba, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satunya, karena ketidak harmonisan keluarga hingga kurangnya perhatian orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Akibatnya, anak merasa tidak disayangi, tidak dihargai, sendiri, bahkan merasa tersisih di rumahnya sendiri. Para pemuda yang menyalahgunakan narkoba umumnya berasal dari keluarga yang tidak utuh, kurang perhatian, dan kurang kasih sayang orang tuanya. Juga akibat pengaruh pergaulan dengan teman-teman sepermainan yang menyalahgunakan narkoba.

2. Faktor Lingkungan

Pengaruh sosial dan kultur memegang peranan yang besar dalam menentukan perkembangan seseorang dalam bertingkah laku. Pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk ditambah kontrol sosial dan kontrol diri yang semakin lemah maka dapat mempercepat pertumbuhan seseorang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

3. Rasa Penasaran dan Coba-Coba

Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa seperti ini sering terjadi

Pekanbaru, Hari Selasa 3 Desember 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru

ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini Rasa ingin tahu remaja yang tinggi menyebabkan remaja rentan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, berawal dari coba-coba dan rasa penasaran menyebabkan para remaja kecanduan terhadap narkotika.

Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru.

Berdasarkan dari wawancara dengan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Pekanbaru di ketahui bahwa para pelaku menggunakan narkotika karena kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pelaku, ia mengatakan bahwa awalnya ia hanya coba-coba karena melihat temannya yang menggunakan narkotika,¹⁸ lama-lama menjadi kecanduan dan terus menggunakan narkotika tersebut. Salah seorang pelaku juga mengatakan, pada awalnya ia di tawarkan untuk

menggunakan narkotika, akibat rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan ia mencoba untuk menggunakan narkotika tersebut hingga akhirnya menjadi kecanduan.¹⁹

2. Modus Operandi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.²⁰ Dibutuhkan pengawasan dan tindakan dari pihak kepolisian agar masyarakat tidak menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan dan juga dapat menyebabkan kematian, khususnya di kalangan pelajar yang merupakan penerus bangsa yang harus bebas dari narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, disebutkan bahwa penggunaan narkotika yang dilakukan olehnya sendiri dan juga temannya pada tengah malam sehingga merasa aman yang tidak ada yang

¹⁷ Wawancara dengan *Terpidana Narkotika*, Hari Kamis 6 Februari 2014, Bertempat di Lembaga, Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

¹⁸ Wawancara dengan *Terpidana Narkotika*, Hari Kamis 6 Februari 2014, Bertempat di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan *Terpidana Narkotika*, Hari Kamis 6 Februari 2014, Bertempat di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

²⁰ Taufik Makaro, *Op. Cit*, hlm. 49.

mengetahuinya karena pada saat malam hari tidak banyak orang.²¹ Sedangkan dari hasil wawancara dengan pelaku lain, penyalahgunaan narkotika ini dilakukan pada saat tengah malam saat orang pada tertidur kemudian dilakukannya sendiri dan juga dia melakukan bersama-sama teman yang lainnya.²²

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, di sebutkan bahwa narkotika merupakan barang yang dikategorikan cukup mahal sehingga para remaja yang dengan keterbatasan uang sehingga mereka menggunakan narkotika sering bersama-sama, para pelajar yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika mereka menggunakan narkotika pada saat malam hari ditempat yang sunyi jauh dari keramaian karena pada saat itu mereka merasa aman untuk menggunakan narkotika sehingga tidak ada orang yang tahu, narkotika yang digunakan oleh para pelajar tersebut narkotika jenis shabu-shabu, ganja dan ekstasi dan dari jenis narkotika yang digunakan para pelajar tersebut merupakan jenis narkotika

²¹ Wawancara dengan Terpidana Narkotika, Hari Kamis 6 Februari 2014, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Terpidana Narkotika, Hari Kamis 6 Februari 2014, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

yang mudah di dapatkan dari si pengedar narkotika dan juga narkotika yang tidak terlalu mahal.²³

3. Upaya Yang Ditempuh Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

Meningkatnya modus kejahatan akan memaksa aparat keamanan untuk bertindak lebih profesional disamping meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di lingkungan masing-masing, Polisi juga telah menaruh perhatian serius terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja yang cukup meresahkan ini.

Menurut G. W. Bawengan, di dalam segala acara pidana dikenal dua jenis tindakan yang disebut dengan tindakan *Preventif* dan tindakan *Represif*. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif sedangkan tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhi hukuman terhadap tertuduh adalah

²³ Wawancara dengan Bapak Iptu Sihol Sitinjak, Kanit Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 3 Desember 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

tindakan *represif*. Tindakan *represif* ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.²⁴

1. Melakukan Tindakan Preventif
Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Pekanbaru dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yaitu:²⁵
 - a. Penyuluhan Narkoba
Kepolisian Satuan Resort Kota Pekanbaru melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah baik itu Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas karena para pelajar masih labil dan memerlukan arah serta pengetahuan mengenai narkoba yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga bagi masa depan mereka.
 - b. Memberikan Penyuluhan Hukum
Kepolisian melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana narkoba seperti sanksi yang akan diterima bagi seseorang yang menggunakan narkoba dan dampak penggunaan narkoba

²⁴G. W. Bawengan, *Op.cit*, hal 185.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Iptu Sihol Sitinjak*, Kanit Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Selasa 3 Desember 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

yang mempengaruhi kehidupan.

c. Membina Hubungan Baik Dengan Masyarakat
Pihak Kepolisian sangat membutuhkan peran masyarakat dalam memberantas narkoba maka dari pihak kepolisian menjaga hubungan baik dengan masyarakat karena selama ini masyarakat sangat membantu pihak kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat.

2. Melakukan Tindakan Represif
Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan *preventif* untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka diperlukan sekali adanya tindakan secara *represif*.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru antara lain : *pertama* faktor kurang perhatian orang tua, dan merasa terasingkan sehingga

terjerumus kedalam narkoba, *kedua* adalah faktor lingkungan dimana tempat tinggal dan bergaul dalam masyarakat, dan *ketiga* adalah faktor rasa penasaran dan coba-coba yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini terjadi.

2. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah narotika mudah didapatkan dan digunakan pada saat malam hari ketika orang sedang tertidur dan ditempat sepi.
3. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di kota Pekanbaru dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan *preventif* dan tindakan *represif*.

B. Saran

1. Kepada masyarakat/orang tua yang ada di kota Pekanbaru, dalam hal ini agar lebih memberikan perhatian lebih kepada setiap anaknya agar tidak mudah terjerums pada penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada Pihak sekolah agar lebih memberikan pengarahan, sosialisasi atau

pun kegiatan positif kepada siswa agar tidak mudah terjerumus dalam hal negatif khususnya narkoba.

3. Kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum yang berada di wilayah kota Pekanbaru agar dapat lebih berkoordinasi dengan sekolah maupun masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang ada di kota Pekanbaru.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adang, Yesmil, Anwar, 2010, *Krimonologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Alam A S, dan Amir Ilyas, 2010 *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andi, dan Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta.
- Arief, Barda, Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional RI, 2007, *Pencegahan*

- Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia dini*, Jakarta Timur.
- Darajat, Zakiyah, 1999, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XIII, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Djamali, R Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joewana, Satya, 2001, *NARKOBA petunjuk praktis bagi keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum indonesia*, balai pustaka., jakarta.
- Kartono, Kartini, 2010, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1996 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makaro, Taufik, Suhasril, Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Martono, Lydya Harlina, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. II; PT Balai Pustaka persero, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Muljono Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Siswanto H, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Susanto I, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Utari Indah Sri, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, 2002, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikiro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di*

Indonesia, PT. Refika, Bandung.

2. Kamus

Departement Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai pustaka, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143.

4. Website

[http://pasca.unhas.ac.id/jurnal / pdfRahmi Dwi Astuti*Et.Al*, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika”.](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/pdfRahmi%20Dwi%20AstutiEt.Al,%20%22Tinjauan%20Kriminologi%20Terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Narkotika%20Menurut%20Undang-Undang%20Republik%20Indoneisa%20Nomor%2035%20tahun%202009%20Tentang%20Narkotika%22) diakses, Tanggal 30 maret 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/peserta didik](http://id.wikipedia.org/wiki/peserta_didik). diakses, tanggal 27 Oktober 2013.

<http://Widyahardilla.Blogspot>, *Reaksi Sosial*, diakses, Tanggal 03 Juli 2013.